

Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan

(Hadiths Related to Usury (Riba) and Their Use in the Banking System)

Muhammad Amar Adly¹, Heri Firmansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹amaradly73@yahoo.com, ²herifirmansyah@uinsu.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v4i2.1515

Submitted: 2019-04-21 | Revised: 2020-08-28 | Accepted: 2020-09-07

Abstract. Hadith is the second source used in the making of legal decision based on Islamic law (*istinbath*). This paper examines the hadiths related to the issue of usury (*riba*) from the *sanad* and *matan*. The type of the research is thematic, and the approach used is *sanad* and *matan* criticism to see the degree of *sanad* and *matan* of a hadith so that it can or cannot be used as *hujjah* (evidence) in the making of legal decision (*istinbath*). The hadiths regarding the issue of usury found are then selected, and there are four hadiths considered to meet the criteria and representation from a number of the hadiths found. The selection of these hadiths is based on the similarities of the *matan* although the *sanad* is different. From the *sanad*, of the four hadiths, there are only two hadiths examined. From the *matan*, the overall four hadiths are examined because one hadith and another almost have the same *matan*. Then, this research develops a study on the contemporary Islamic law issues related to usury issues such as insurance and bank interest even though the hadiths studied and utilized as the focus of this research do not explain the form of a *ribawi* transaction. In this paper, it is found that the hadiths that discuss the issue of usury are *sahih* (authentic) from both *sanad* and *matan*, so they can be used as a legal basis

Keywords: Hadis, Sanad, Matan, Riba.

Abstrak. Hadis merupakan sumber kedua dalam pengistibatan hukum Islam. Tulisan ini mengkaji tentang hadis-hadis yang berhubungan tentang persoalan riba dari sisi sanad dan matannya. Jenis penelitiannya adalah tematik dengan pendekatan yang dilakukan adalah kritik sanad dan matan, di mana akan melihat sejauh mana derajat sanad dan matan sebuah hadis sehingga dapat atau tidak dapat digunakan sebagai hujjah dalam istinbath hukum. Hadis-Hadis yang ditemukan tentang persoalan riba di seleksi dan diambil empat hadis yang dianggap memenuhi kriteria dan keterwakilan dan sejumlah hadis yang ditemukan. Pemilihan hadis tersebut didasarkan pada kemiripan matan namun secara sanad berbeda. Dari keempat hadis tersebut dari sisi sanadnya hanya dua saja yang diteliti dan matanya secara keseluruhan karena antara satu hadis dengan lainnya hampir memiliki kesamaan redaksi. Kemudian tulisan ini

mengembangkan kajian pada persoalan hukum Islam kontemporer yang berkaitan dengan persoalan riba seperti asuransi dan bunga Bank, meskipun sebenarnya Hadis yang diteliti dan menjadi fokus penelitian ini tidaklah menerangkan tentang bagaimana bentuk dari transaksi ribawi. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa hadis yang membicarakan tentang persoalan riba, baik sanad dan matannya berderajat shahih dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Kata kunci: Hadis, Sanad, Matan, Riba

Pendahuluan

Diskursus yang tidak pernah berhenti perbincangannya hingga saat ini adalah tentang masalah riba. Baik tentang masalah pinjaman ke rentenir dan yang paling intens adalah perbincangan tentang apakah bunga bank dan sistem yang dijalankannya termasuk dalam kategori riba. Allah swt jelas memberikan penegasan bahwa menghalalkan jual beli adalah transaksi yang halal sedangkan di lain pihak transaksi yang mengandung riba hukumnya adalah haram. Ketentuan ini disebutkan dan tercantum dalam Alquran surah albaqarah ayat 275.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 275 ulama menjelaskan tentang hukum riba adalah haram. Sebelum diharamkan secara mutlak, pengharaman riba di dalam Alquran juga diberlakukan secara bertahap, seperti juga saat Allah swt mengharamkan khamr sebagai minuman yang diharamkan. Tahapannya adalah seperti yang tercantum pada surat An-Nisa ayat 160-161, Surah Ar-Rum ayat 39, Surah Ali Imran ayat 130 dan Surah Al-Baqarah ayat 278-279.¹ Ayat 275 dari surah Al-baqarah adalah bentuk penegasannya, bahwa riba tidaklah sama dengan jual beli, meskipun sama-sama memiliki dan mendapatkan keuntungan dari keduanya, namun transaksi Jual beli halal hukumnya sedangkan riba adalah transaksi yang diharamkan.

Selain Alquran, Hadis adalah merupakan salah satu sumber hukum syari'ah yang dijadikan landasan dalam menentukan suatu hukum di dalam Islam, termasuk juga tentang persoalan riba. Tulisan ini disusun dalam rangka mengkaji hadis-hadis Rasulullah tentang persoalan riba, guna penegasan terhadap persoalan keharaman riba seperti yang tercantum di dalam Alquran.

Terdapat beberapa kajian yang membahas tentang persoalan ini. Di antaranya adalah Abu Bakar, penelitian tesis pada tahun 2018 dengan judul *Riba dalam Muamalah (studi terhadap hadis-hadis Riba)*, penelitian ini mengkaji dan menjelaskan bagaimana klasifikasi riba serta pintu-pintunya dan bagaimana karakteristik riba dalam hadis-hadis nabawi. Utamanya mengungkap bahwa

¹Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al Qur'an Dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

terdapat transaksi ribawi bukan hanya dalam masalah ekonomi namun juga masalah sosial berdasarkan pada hadis yang diteliti. Kajian terfokus pada matan hadis tanpa meneliti lebih jauh dan mendalam tentang kualitas sanadnya.

Anita Rahmawaty,² dalam *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*. Tulisan dalam jurnal ini fokus pada pada perpektif riba dalam beberapa pemikiran pakar dan aliran mazhab dan penerapannya dalam kontrak syariah. Kajian melihat pada perbedaan sudut pandang dalam melihat konsep riba dengan penjelasan perbedaan dan metode istidlal dalam memahami riba dari Alquran dan Hadis. pemaparan maksud riba perspektif beberapa pakar dan aliran.

Tesis yang ditulis oleh Wartoyo dengan judul *Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qardhawi)*. Dalam penelitian tesis ini titik fokus kajian pada pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed tentang konsep riba, dengan berpijak pada Alquran dan Sunnah.³ Terdapat juga Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abū Zahrah ulama terkemuka Mesir dengan judul *“Buhūṣun fi ar-Ribā”*,⁴ yang menjelaskan secara luas tentang konsep-konsep riba baik dalam perspektif ulama modern dan klasik, lalu dia memberikan kesimpulan tentang makna riba dengan merujuk Alquran dan Sunnah. Ketiga Penelitian di atas dapat digunakan dalam menjelaskan konsep riba dalam perspektif fiqh, namun kajian tidak fokus tentang persoalan riba dalam perspektif hadis dan tidak melihat kualitas hadis yang digunakan dalam persoalan riba.

Abdul Salam,⁵ tulisan dengan judul *“Bunga Bank Dalam Perspektif Islam”*. Penelitian ini fokus pada kajian bunga bank dalam perspektif organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang bersumber dari hasil muktamar kedua organisasi tersebut. Kajian ini lebih banyak menggunakan rujukan dari Alquran, sedangkan hadis hanya sebagai pelengkap saja. Rukman Abdul Rahman Said,⁶ dalam *Konsep Al-Qur'an Tentang Riba*. Sesuai dengan

²Anita Rahmawaty, “Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah,” *Jurnal Hukum Islam LAIN Pekalongan* 14, no. 2 (October 2010): 37036.

³Wartoyo, “Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dengan Yusuf Qardāwī)” (2009).

⁴Abū` Zahrah, *Buhūṣun Fi Ar-Ribā* (Kairo: Dār al-Fikr al-., Arabī, n.d.).

⁵Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (May 24, 2016): 77–108, doi:10.21927/jesi.2013.3(1).77-108.

⁶“Konsep Al-Qur An Tentang Riba,” *Adoc.Pub*, accessed October 24, 2020, <https://adoc.pub/konsep-al-qur-an-tentang-riba.html>.

judulnya penelitian ini lebih terfokus kepada konsep riba dalam perspektif Alquran seperti konsep riba dan tahapan-tahapan ayat-ayat riba.

Penelitian lainnya yang lebih baru adalah ditulis oleh Sulaemang L,⁷ pada tahun 2015 dengan judul *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir RA*. Meskipun judulnya tentang hadis namun di dalam pembahasan juga meneliti tentang ayat Alquran yang berkenaan dengan riba. Perbedaannya dengan tulisan yang dipaparkan ini adalah bahwa tulisan tersebut tidak mengkaji kualitas sanad dan matan pada satu hadis yang dipaparkan jadi tidak dapat dilihat dapatkah hadis tersebut dijadikan hujjah hukum.

Pembahasan yang agak mirip adalah seperti penelitian pada tahun 2010 yang ditulis oleh Muhammad Sabir⁸ dalam jurnal dengan judul *Riba dalam Perspektif Hadis Nabi SAW.*, namun hadis yang ditarjih dalam tulisannya berbeda dan tidak dicantumkan dalam penelitian dalam tulisan ini, karena tidak fokus terhadap persoalan riba, karena itu hasil penelitiannya juga berbeda. Penelitian ini juga hanya mencantumkan satu hadis saja, yang dalam matannya juga terdapat persoalan hukum lain seperti hukum bagi orang yang menggambar. Persamaannya pada letak terdapat penelitian yang fokus pada pengkajian kualitas hadis dari sisi sanad dan matannya.

Dari telaah terhadap berbagai penelitian di atas, tulisan ini memperkaya dan melengkapi kajian terhadap jenis penelitian hadis tematik yang berkaitan dengan persoalan riba. Kajian ini dimaksudkan untuk meneliti dan mendapatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan riba, guna menguatkan dan memperjelas dalil-dalil Alquran tentang pelarangan praktek riba. Hadis-hadis tersebut ditarjih dan dikaji sanad dan matannya sehingga akan diketahui derajat kesahihan dan *kedba'ifan* suatu hadis, dengan metode kritik sanad dan matan, sehingga layak atau tidak untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Sejauh ini, sesuai dengan penelaahan di atas, pengkajian terhadap hal tersebut belum ada dilakukan.

Tulisan ini juga membahas dan mengembangkan kajian sekilas, dengan perspektif fikih, tentang bentuk riba dan berbagai problematika tentang hukum dan transaksi yang berkaitan persoalan riba dalam diskursus klasik dan modern, sehingga mendapatkan gambaran yang utuh terhadap persoalan ini. Hal ini dilakukan karena keempat hadis yang dikaji tidaklah menjelaskan tentang bagaimana bentuk riba, namun menjelaskan tentang laknat Allah swt., bagi para pelaku transaksi ribawi.

⁷Sulaemang, "Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra.," accessed October 24, 2020, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/355>.

⁸Muhammad Sabir, "Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (June 22, 2016), doi:10.30984/as.v8i2.8.

Hadis Tentang Riba

Teks dan Takhrij Hadis

Mahmud at-Tahhan memberikan defenisi takhrij hadis sebagai “Menjelaskan atau memberikan kepastian tentang sumber asal suatu hadis yang asli di dalam sebuah kitab hadis, di dalam kitab tersebut dikemukakan Hadisnya secara komplit dan lengkap dengan rincian jalur sanadnya, kemudian jika dirasa perlu dan penting akan diberikan penjelasan kualitas hadis tersebut.”⁹ Hakikat dari takhrij hadis adalah penelusuran dan penemuan Hadis-Hadis dari berbagai macam kitab-kitab Hadis yang menjadi sumber aslinya, di mana ditemukan dan dijelaskan di dalamnya secara komplit sanad dan matannya.¹⁰

Dalam mencari teks dan takhrij hadis tentang permasalahan riba ini, penulis menggunakan dua cara, pertama dengan menggunakan aplikasi hadis yang dapat di akses atau di download melalui situs <https://getbadith.web.app/>. Aplikasi ini membantu untuk melacak hadis, riwayat hadis, sanad, penilaian ulama terhadap riwayat hadis dan memudahkan untuk mengcopy hadis yang telah ditemukan. Kedua melalui buku al-Mu’jam al-Mufahras li al-fazil hadis karya A.J Wensinck. Dalam pencarian melalui aplikasi hadis dengan kata kunci “hadis tentang riba” maka dijumpai 19 hadis, sedangkan melalui buku Mu’jam al-Mufahras dengan kata kunci *أكل الربا* di temukan 5 hadis, dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdapat pada *Shahih Muslim* dalam kitab *al-Musaqat*, Bab *La’ni akil ar-Riba wa Mua’kilibi*, dengan nomor hadis 2995.
2. Kitab hadis *Sunan At-Tirmizi* dalam *Kitab Buyu’ an Rasulillah* Bab *Ma Jaa’ fi Akli Ar-riba*, nomor hadis 1127.
3. Kitab hadis *Sunan Abi Daud* dalam *Kitab Buyu’*, Bab *Fi akli Ar-riba wa Mua’kilibi*, nomor hadis No.2895.
4. Terdapat pada kitab hadis *Musnad Ahmad* dalam *Baqi Musnad A-Mukhtasirin*, nomor Hadis No.13744.
5. Kitab hadis *Sunan Ad-Darimi* *Kitab Buyu’* Bab *Fi Akli Ar-Riba wa Mua’kilibi* nomor hadis 2423.

Maka yang hanya dikutip dalam tulisan ini adalah 4 hadis dan sesuai dengan urutan buku tersebut di atas dengan mengabaikan Hadis yang terdapat pada Sunan ad-Darimi, karena keempat hadis di atas dianggap telah mewakili dan mencakup hadis yang terdapat pada Sunan ad-Darimi. Hal ini juga

⁹Mahmud At-Tahhan, *Usul At-Takhrij* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1991), 8–10.

¹⁰Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis, Teori Dan Implementasinya Dalam Penelitian Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), 17.

disebabkan keterbatasan halaman yang tidak memadai jika dituliskan seluruhnya. Adapun keempat hadis-hadisnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam kitab hadis *Shahih Muslim* nomor hadis 2995

صحيح مسلم ٢٩٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Shahih Muslim 2995: Muhammad bin Shabah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah Telah bercerita kepada kami, mereka berkata: telah bercerita kepada kami Husyaim, bahwa Abu Azz Zubair telah memberi berita terhadap kami, yang berasal dari Jabir bahwa dia berkata: "Rasulullah saw., melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya." Dan dia berkata: "Mereka semuanya itu adalaksana."¹¹

2. Dalam kitab hadis *Sunan At-Tirmidzi* nomor Hadis 1127

سنن الترمذي ١١٢٧: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Sunan Tirmidzi 1127: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Jubaifah. Abu Isa berkata: Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih.

3. Kitab hadis *Sunan Abi Daud* dalam *Kitab Buyu'*, Bab *Fi aklir riba wa Mua'kilih* hadis no. 2895

سنن أبي داود ٢٨٩٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَمَّاكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Sunan Abu Daud 2895: Ahmad bin Yunus telah memberikan cerita kepada kami, bahwa telah menceritakan kepada kami Zubair, bahwa Simak telah memberikan kabar

¹¹H.R. Muslim No.Hadis 2995.

kepada kami, bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud telah bercerita kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: “Rasulullah saw., melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya”.

4. Kitab hadis *Musnad Ahmad* dalam *Baqi Musnad A-Mukhtasirin*, hadis no. 13744

مسند أحمد ١٣٧٤٤: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكتابه

Musnad Ahmad 13744: Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Az Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, dua saksinya dan penulisnya.

Penelitian Jalur Sanad Hadis

Dalam pengkajian jalur sanad ini, penulis hanya menjelaskan dua jalur sanad di atas yaitu hadis urutan pertama yang telah diriwayatkan oleh salah seorang tokoh utama ilmu Hadis yaitu Imam Muslim dengan kitab induknya *Sabih Muslim* dan hadis yang terdapat pada urutan yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi untuk menguji kualitas sanad hadis tentang persoalan riba ini. Kedua penelitian terhadap dua jalur sanad ini telah penulis anggap mewakili karena teks matannya hampir sama.

1. Jalur Sanad Hadis Riwayat Muslim nomor Hadis 2995.



Keterangan Warna

Level	Warna	Keterangan
1		Shahabat
2		Tsiqah Tsiqah / Tsiqah Hafizh
3		Tsiqah / 'Adil
4		Shadu'iq La Ba'sa Bih
5		Buruk Hapalannya
6		Maqbul
7		Majhul Hal
8		Dha'if
9		Tidak di Percaya / Majhul
10		Matruk
11		Tertuduh Berdusta
12		Kadzab (Pendusta)

Sahabat ialah orang yang bertemu rasullallah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Gambar 1. Skema Sanad Hadis riwayat Muslim

Penilaian umum terhadap sanad hadis di atas sesuai kesepakatan sebagian besar ulama (ijma' ulama) terhadap sanad hadis riwayat Muslim adalah shahih. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu, *ittishal as-sanad* dan *rijal al-hadisnya* mayoritas ulama menilainya tsiqah.

Keterangan ringkas dari rijalul hadis dari jalur sanad di atas yang dikutip dari aplikasi pencarian hadis yang dapat diakses di <https://gethadith.web.app/> adalah sebagai berikut:

a. Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram

Kunyah beliau adalah Abu 'Abdullah. Nasab (bani): Al Anshari As Sulamiy. Berasal dari kalangan atau derajat Sahabat. Kesehariannya berada di Kota Madinah hingga wafatnya, sekitar tahun 78 H¹². Para ahli hadis memberikan penilaian terhadap perawi ini adalah berada pada derajat sahabat. Jumlah hadis yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut: Bukhari: 306, Muslim: 414, Tirmidzi: 185, Abu Daud: 242, Nasa'i: 286, Ibnu Majah: 231, Darimi: 104, Ahmad: 1242, Malik: 16.

¹² Yahya bin Hibban menyatakan dia wafat Tahun 77 H dalam usia 94 tahun. lihat di Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Tabzib Al-Tabzib* (India: Mathba'ah al-Ma'arif An-Nizhamiyah, 1326), 42.

b. Muhammad bin Muslim bin Tadrus

Kunyah beliau adalah Abu Az Zubair. Nasabnya adalah Al Asadiy. Dia berasal dari kelompok tabi'in dari kalangan tabi'in biasa. Dia berasal dari wilayah Marur Rawdz dan meninggal pada Tahun 126 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah, Bukhari : 7, Muslim : 214, Tirmidzi : 73, Abu Daud : 99, Nasa'i : 132, Ibnu Majah : 95, Darimi : 41. Ahmad : 615 dan Imam Malik : 15.

Komentar *mubaddisin* (ahli hadis) tentang sosok ini adalah: Ibnu Hajar Al- 'Asqalani: *Sadu*, Ibnul Madini: *siqah sabat*, Adz Dzahabi: *Tsiqah hafi*, Ibnu Hibban: masuk dalam as -siqat, Yahya bin Ma'in: *tsiqah*, An Nasa'i: *tsiqah*, Ahmad bin Hambal: *laisa bihi ba`s*, dan Ya'kub bin Syu'bah : *saduq tsiqah*.

c. Husyaim bin Basyir bin Al Qasim bin Dinar

Kunyah beliau adalah Abu Mu'awiyah. *Laqabnya* adalah Ibnu Abi Khazim, dengan nasab As Sulamiy.¹³ Dia berada pada kelompok *tabi'ul atba'* dari kalangan golongan tua. Kesehariannya hidup di negeri Hait dan meninggal dunia di Baghdad, Tahun 183 H. Jumlah hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari: 52, Muslim: 87, Tirmidzi: 58, Abu Daud: 73, Nasa'i: 71, Ibnu Majah: 38, Darimi: 44, Ahmad: 343.

Komentar ulama tentang perawi hadis ini adalah: Ibnu Hajar al 'Asqalani: *tsiqah sabat*, Adz Dzahabi: *tsiqah imam*, Ibnu Sa'd: *tsiqah*, Abu Hatim: *tsiqah*, Ibnu Hibban: *tsiqah*, Al 'Ajli: *tsiqah*

d. Muhammad bin Ash Shabbah

Kunyah beliau adalah Abu Ja'far. Memiliki nasab (bani) dari Ad Dawlabiy Al Bazzar. Berasal dari kalangan *tabi'ul atba'* kalangan tua. Keseharian hidup di daerah Baghdad dan wafat pada tahun 227 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkan adalah Bukhari: 9, Muslim: 22, Tirmidzi: 1, Abu Daud: 26, Nasa'i: 1, Ibnu Majah: 1 dan Ahmad: 14.

Komentar ulama tentang perawi hadis ini adalah sebagai berikut: Ibnu Hajar al 'Asqalani: *tsiqah hafiz*, Ahmad bin Hambal: *tsiqah*, Adz Dzahabi: *tsiqah hafiz*, Al 'Ajli: *tsi qah*, Maslamah bin Qasim: *tsiqah masybur*, Ya'kub Ibnu Syaibah: *tsiqah*

¹³Ibid., 59.

2. Urutan sanad hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1127.



Gambar 2. Skema sanad hadis At-Tirmidziy

Derajat sanad hadis ini menurut penilaian Muhammad Nashiruddin al-Albani adalah sahih dan Abu Thahir Zubai Ali Zai adalah hasan. Penilaian ini dikutip dari aplikasi pencari hadis yang dapat diakses di <https://gethadith.web.app/>. Keterangan ringkas yang juga dikutip dari aplikasi tersebut dari masing-masing rijalul hadis dari sanad di atas adalah sebagai berikut:

a. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib

Kunyah beliau adalah Abu 'Abdur Rahman. Beliau memiliki *laqab* Ibnu Ummi 'Abd dan nasabnya adalah Al Hadzliy Al Madaniy. Dia berada pada derajat kalangan sahabat. Menurut Imam Bukhari, dia meninggal di Madinah pada Tahun 32 H. Pendapat lain disampaikan oleh Yahya bin Bakir, bahwa beliau sehari-hari tinggal di daerah Kufah dan meninggal di sana pada Tahun 33 H. namun, Ibnu Hajar al-Asqalani mengambil dan menguatkan pendapat yang pertama dalam kitabnya.¹⁴

Karena dia berasal dari kalangan sahabat tentu saja komentar ulama hadis adalah derajat sahabat yang *'adalah*, karena setiap sahabat adalah *'adalah*. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya berjumlah: Bukhari: 264, Muslim: 167, Tirmidzi: 144, Abu Daud: 101, Nasa'i: 167, Ibnu Majah: 131, Darimi: 171, Ahmad : 874, Malik: 3.

¹⁴Ibid., 28.

b. Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Mas'ud

Beliau berasal dari nasab Al Hadzaliy, dan berada di derajat kalangan dari kelompok *tabi'in* kalangan tua.¹⁵ Kehidupan kesehariannya berada di daerah Kufah hingga wafat tahun 79 H. Hadis yang diriwayatkannya berjumlah: Bukhari: 1, Muslim: 1, Tirmidzi: 7, Abu Daud: 6, Nasa'i: 3, Ibnu Majah: 6, Darimi: 3, Ahmad: 29.

Penilaian para *mubaddisin* tentang perawi hadis ini adalah: Ibnu Hajar al 'Asqalani: *tsiqab*¹⁶, Ya'kub bin Syaibah: *tsiqab*, Al 'Ajli: *tsiqab*, Yahya bin Ma'in: *tsiqab*, Ibnu Sa'd: *tsiqab*, Abu Hatim: *shaleh*.

c. Simak bin Harb bin Aus

Beliau memiliki *kunyah* Abu Al Mughirah dengan nasab Adz Dzahaliy Al Bakriy. Dia berasal dari kalangan *tabi'in* kalangan biasa dan wafat pada tahun 123 H.¹⁷ Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah: Bukhari: 1, Muslim: 62, Tirmidzi: 69, Abu Daud: 58, Nasa'i: 42, Ibnu Majah: 44, Darimi: 22, Ahmad: 470.

Komentar ulama tentang perawi hadis ini adalah: Ibnu Hajar: *tsiqab*, Yahya bin Ma'in: *tsiqab*, Ibnu Hibban: banyak salah An Nasa'i: di hadisnya ada sesuatu, Abu Hatim Ar Rozy: *saduq tsiqab*

d. Waddlah bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha'

Beliau memiliki *kunyah*: Abu 'Awanah dengan nasab: Al Yasykuriy Al Wasithiy. Dia berasal dari golongan *tabi'ut tabi'in* dari kelompok pertengahan. Hidupnya sehari-hari di Daerah Bashrah. Dia wafat Tahun 176 H di Bashrah.¹⁸ Jumlah hadis yang diriwayatkan adalah Bukhari: 120, Muslim: 103, Tirmidzi: 70, Abu Daud: 71, Nasa'i: 71, Ibnu Majah: 21, Darimi: 59, Ahmad: 311.

Komentar ulama tentang perawi hadis ini adalah: Ibnu Sa'd : *tsiqab saduq*, Affan bin Muslim: *tsab*, Abu Zur'ah: *tsiqab*, Al-'Ajli : *tsiqab*, Ya'qub bin Syaibah: *sabat salih*, Abu Hatim: *saduq tsiqab*

e. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah

Beliau memiliki *kunyah*: Abu Raja' dengan nasab: As-Saqafiy Al Baghlaniy. Dia berada pada derajat kalangan *tabi'ul atba'* dari kelompok kalangan tua. Keseharian hidup di daerah Himsh dan meninggal dunia tahun 240

¹⁵Ibid., 125.

¹⁶Ibid., Jilid 11, p. 216.

¹⁷Ibid., Jilid 4, p. 233.

¹⁸Ibid., Jilid 11, p. 215-216.

H.¹⁹ Jumlah hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari: 324, Muslim: 6661, Tirmidzi: 6011 Abu Daud: 1911 Nasa'i: 682, Ibnu Majah: 4, Ahmad: 212.

Komentar ulama tentang perawi hadis ini adalah: Ibnu Hajar Al-'Asqalani: *tsiqah sabat*, Abu Hatim: *tsiqah*, Yahya bin Ma'in: *tsiqah*, An-Nasa'i : *tsiqah*

Telaah Matan

Dari keempat hadis yang dikemukakan diatas, meskipun dari perawi yang berbeda namun *matan* hadisnya sama yang intinya Rasulullah SAW telah melaknat empat golongan orang yang terlibat dalam transaksi riba yaitu: 1. pemakan riba, 2. yang memberi makan, 3. dua orang saksinya yang menyaksikan terjadinya transaksi riba tersebut dan 4. juru tulisnya (pencatatnya). Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan dosa orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba dan siapa saja yang mendapatkan dosa sampai-sampai dilaknat oleh Rasulullah saw.

Menurut Yusuf Qardhawi pemakan riba adalah yang memberikan pinjaman berupa uang kepada peminjam dengan perjanjian pengembalian haruslah lebih dari pokok. Orang semacam ini bukan hanya mendapatkan laknat dari Allah swt juga laknat dari semua manusia di bumi. Pemberi makan riba maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang tersebut dan sepakat untuk mengembalikan pinjamannya dengan ada kelebihannya dari pokok pinjaman. Golongan ini juga akan mendapatkan dosa dan laknat dari Allah swt dan Rasul-Nya. Tidak berhenti sampai disini saja, namun para pencatat transaksi riba yang haram tersebut dan dua orang saksinya juga mendapatkan dosa dan laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁰

Tetapi Yusuf Qardhawi menggaris bawahi bahwa apabila ada suatu keadaan yang memaksa seseorang harus meminjam dan tidak dapat lagi dihindari orang tersebut harus terlibat dalam transaksi riba di mana dia harus memberikan bunga atau rente karena peminjamannya, maka saat itu dosanya hanya diberikan kepada pemakan ribanya (pemberi hutangan). Seperti contohnya untuk makan dan berobat yang apabila tidak dilakukannya akan menyebabkan kebinasan dan kematian.²¹

¹⁹Ibid., Jilid 8, p. 358.

²⁰Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 258.

²¹Ibid.

Hukum Riba dan Berbagai Problematikanya dalam Perspektif Hukum Islam

Kata riba (ربا) jika ditinjau dari sisi bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna atau arti tambahan, kelebihan, rente dan bunga uang.²² Secara syara' menurut ulama Hanbali, riba adalah merupakan suatu tambahan pada barang yang tertentu, sedangkan mazhab Hanafi mendefenisikannya sebagai sebuah tambahan yang tambahan tersebut tanpa ada imbalannya dalam transaksi antara satu harta tertentu dengan harta lainnya.²³

Mayoritas ulama, dalam masalah hukum riba ini, sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Riba diharamkan berdasarkan Alquran, sunnah dan *ijma'*. Bahkan Wahbah Zuhailiy menegaskan dengan mengutip pendapat Mawardi bahwa dalam syariat apapun, riba tidak pernah diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada dalil yang bersumber dari Alquran, yaitu berdasarkan pada surah an-Nisa ayat 161 : “*dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya*”. Maksud ayat tersebut adalah dalam kitab-kitab suci umat terdahulu.²⁴ Islam dengan ini menegaskan secara nyata untuk menutup pintu bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun untuk menjalankan bisnis dan transaksi yang mengandung riba dalam upaya dan usaha untuk mengembangkan uangnya. Allah telah mendeklatasikan diri-Nya melalui ayat Alquran untuk memberantas transaksi dan *muamalah ribawi* dan semua orang yang ingin memperkaya diri dengan jalan riba, karena bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh transaksi ribawi.²⁵

Riba dapat terjadi pada kegiatan mua'malah khususnya dalam hal ekonomi seperti jual beli dan pinjaman. Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* mengungkapkan bahwa ulama bersepakat bahwa riba dapat terjadi pada dua hal yaitu pada jual beli dan tanggungan -baik karena jual beli, hutang piutang atau lainnya. Masalah riba dalam tanggungan seperti hutang piutang ini juga terdiri dari dua bagian, yang salah satunya di sepakati ulama tentang keharamannya. Ibnu Rusyd mengungkapkan hal itu adalah riba dalam peminjaman seperti Zaman jahiliyah yaitu saat mereka meminjam sejumlah barang atau uang misalnya, maka mereka akan menambahkannya dari yang dipinjamkannya jika pembayarannya ditangguhkan. Sedangkan dalam hal jual

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 469.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306–7.

²⁴ Ibid., 308.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 256.

beli, persoalan riba terjadi di dalam jual beli bentuk nasiah (penundaan/kredit) dan *tafadbul* (*fadh*l/penambahan), meskipun Ibnu Abbas mengingkarinya, karena baginya riba dalam jual beli hanya pada bentuk *nasi'ah*.²⁶

'Abdul 'Azim Jalal Abu Zaid dalam bukunya *Fiqh Ar-Riba: Dirasah Muqaranah Wa Syamilah Li Tatbiqat Al-Mu'asirah* mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ekonomi riba dapat terjadi pada jual beli dan hutang piutang. Kedua kegiatan muamalah ini, dalam ajaran Islam berbeda dalam aturan fikih, meskipun mayoritas ulama sama-sama mengharamkannya, namun dengan proses dan prosedur penetapan hukumnya akan berbeda sesuai dengan konteks keduanya. Jika transaksi ribawai dalam masalah hutang piutang diharamkan berdasarkan Alquran maka riba dalam transaksi jual beli pengahramannya melalui Sunnah Rasulullah saw. Hal yang membedakan transaksi riba 'jual beli' dengan transaksi riba 'hutang piutang' adalah karena ada jenis barang tertentu dalam batasan riba 'jual beli' berdasarkan hadis dari Rasulullah saw.²⁷ Sedangkan untuk riba peminjaman, tidak ada batasannya, asal yang memberikan hutang mengambil keuntungan maka menjadi riba yang diharamkan.²⁸

Dalam riba peminjaman (*qardh*), bisa juga mencakup dua kondisi yaitu: *Nasiah* dan *Fadh*l. Karena dalam kondisi ini penghutang harus membayar dari pokok hutangnya (*ra'sul-maal*) seperti bunga. Tergolong riba *nasi'ah*, karena disebabkan adanya penangguhan atau penguluran waktu/tempo. Dalam konteks hutang piutang, riba *nasiah* adalah adanya tambahan berupa pembayaran (seperti bunga) sebagai kompensasi atas tambahan waktu/tempo yang diberikan kepada si peminjam.²⁹

Jika ada orang yang ingin menjual salah satu benda yang tergolong riba menurut jenisnya seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW., seperti orang yang ingin menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, atau dengan bahan makanan pokok yang sejenis seperti gabah dengan gabah, beras dengan beras, dan lain sebagainya, maka hal ini haruslah memiliki persyaratan, di antaranya: 1) memiliki nilai yang sama, 2) memiliki ukuran yang sama menurut syara', dari segi takaran, timbangan dan ukurannya, 3) sama-sama dilakukan dengan caratunai di saat terjadinya akad.

²⁶Ibnu Rusyd, *Ibnu Rusyd, Bidayatul Muhtabid, Jilid II* (Indonesia: Dar Itha al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), 96.

²⁷Keenam barang atau jenis tersebut adalah sesuai dengan Hadis dari Rasulullah SAW: "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai." (HR Muslim no 1210; At-Tirmidzi III/532; Abu Dawud III/248).

²⁸'Abdul 'Adzim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba: Dirasah Muqaranah Wa Syamilah Li Tatbiqat Al-Mu'asirah* (Beirut: Mu'assasah Risalah, 2004), 36.

²⁹Ibid, 37

Jika tidak, maka transaksinya disebut dengan riba, yaitu jenis riba *fadhli*. Seperti misalnya seseorang menjual beras jenis ramos seberat 1 kg kepada orang lain dengan beras jenis IR 64 seberat 2 kg.

Riba pertukaran atau pembelian dalam keuangan adalah seperti seseorang yang menukar uang Rp. 50.000.- dengan uang pecahan Rp.10.000.-, namun dia hanya mendapatkan sejumlah Rp. 9.000. Sejumlah Rp.1000.- yang tidak diberikan kepadanya tidak ada imbangannya dan itu disebut dengan riba. Itu kalau pertukarannya antara uang sejenis. Namun jika pertukaran atau pembelannya adalah tidak sejenis seperti uang rupiah dengan uang dolar, maka diperbolehkan. Sama seperti saat emas ditukarkan dengan perak maka boleh untuk dilakukan.

Dalam transaksi peminjaman, pada masa sekarang yang masih jadi polemik dan pembahasan adalah tentang transaksi peminjaman di bank. Menurut Wahbah Zuhaili, riba nasiyah terjadi pada proses peminjaman uang di Bank dengan ditentukan tempo pelunasannya dan ditentukan bunga per bulan atau tahunnya sebesar 5% atau 7 %. Tindakan ini adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Misalkan saja seseorang meminjam Rp.5.000.000 dalam tempo 1 tahun dengan bunga 10% setahun. Maka dia harus membayar dalam masa jatuh tempo setahun itu menjadi Rp. 6.000.000.- kelebihan Rp. 1.000.000 yang dibayarkan kreditur tersebut adalah riba yang haram dan seperti riba zaman jahiliiyah. Kemudharatan riba terjadi dalam sistem ini sehingga keharamannya seperti keharaman riba dan dosanya seperti dosa riba.³⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan keputusan fatwa berkenaan dengan status bunga Bank yang dikaitkan dengan hukum riba. Dalam putusan Fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa bunga bank adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman dengan tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan dihitung secara pasti dan jelas di muka, yang umumnya didasarkan pada persentase. Hal semacam ini, menjadikan bunga bank tergolong *riba nasiyah*, karena itu proses pembungaan di bank ini hukumnya haram. Praktik ribawi seperti pembungaan bank tersebut akan berlaku haram bagi seluruh lembaga keuangan, asuransi dan pembiayaan baik dilakukan oleh perusahaan atau individu.³¹

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, 319. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hal. 319.

³¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/faidah). Diakses di website www.mui.or.id, pada tanggal 28 Maret 2020.

Lalu bagaimana dengan pembelian dengan cara memberikan waktu penundaan atau tempo pembayaran atau yang lebih dikenal pada sekarang ini dengan pembelian kredit? Rasulullah SAW., dalam sejarah sirahnya ditemukan pernah melakukan pembelian bahan makanan terhadap pedagang yang berasal dari agama Yahudi dengan cara melakukan penundaan atau tempo/kredit untuk keperluan nafkah anggota keluarganya. Hal ini berarti dibolehkan. Namun, bagaimana hukum jika si penjual atau pedagang tersebut yang ingin mengkreditkan barang dagangannya ingin menaikkan harga karena waktu penundaan atau temponya tersebut yang biasa dan sering dilakukan oleh penjual dan pedagang yang mengkreditkan barang pada masa kini? Menurut Yusuf Qardawi hal ini terbagi kepada dua golongan dan kelompok. Satu kelompok ulama ada yang mengharamkannya dan ada kelompok ulama yang membolehkannya.³²

Ulama-ulama yang mengharamkannya karena penambahan uang tersebut karena adanya waktu tempo karena itu maka termasuk riba. Tetapi jumbuh ulama membolehkannya karena menurut mereka tidak ada satu pun nash yang ada di dalam Alquran dan *sunnah* yang secara tegas mengharamkan transaksi seperti itu, dan menurut jumbuh ulama, transaksi semacam itu tidaklah bisa disandingkan dengan jenis riba manapun yang telah dijelaskan. Karena itu para pedagang dan penjual diperbolehkan untuk menaikkan harga yang layak dan pantas selama tidak pada batasan menzalimi. Jikalau kenaikan harga tersebut tidak manusiawi dan melewati batas kewajaran, karena untuk menzalimi dan mengeruk keuntungan dengan semena-mena, maka ulama jelas memberikan pernyataan hukumnya adalah haram. Imam Syaekani memberikan pendapatnya bahwa ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, al-Muayyid billah Zaid bin Ali, dan Jumbuh berpendapat bahwa transaksi jual beli kredit boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Menurut pendapat Yusuf Qardawi ditegaskannya bahwa dia memilih pendapat ini karena baginya inilah pendapat yang tepat.³³

Kesimpulan

Kritik sanad dan matan tentang hadis-hadis nabi Muhammad SAW tentang riba menunjukkan bahwa dari sisi sanad dan matannya tergolong kepada hadis shahih dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan penguat bagi ayat Alquran yang menegaskan tentang pelarangan praktek ribawi. Berdasarkan pada pengkajian berbagai pendapat ulama tentang hukum riba, maka ulama bersepakat hukumnya adalah haram. Namun yang menjadi perdebatan dan perbedaannya adalah bagaimana menentukan sebuah bentuk dan praktek transaksi yang mengandung unsur ribawi sehingga diharamkan dalam perspektif

³²Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 261.

³³Ibid.

hukum Islam, pada praktek-praktek transaksi muamalah yang bentuknya tidaklah terdapat pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya perdebatan tentang boleh dan tidaknya dalam transaksi peminjaman dan bunga bank dan juga jual beli secara kredit yang terdapat padanya kelebihan harga bila dibandingkan dengan jual beli secara tunai.

Bibliografi

- ‘Abdul ‘Adzim Jalal Abu Zaid. *Fiqh Ar-Riba: Dirasah Muqaranah Wa Syamilah Li Tathbiqat AlMu’ashirah*. Beirut: Mu’assasah Risalah, 2004.
- Abū` Zahrah. *Buḥūs un Fi Ar-Ribā*. Kairo: Dār al-Fikr al-,,Arabī, n.d.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ibnu Hajar Al-Asqalaniy. *Tabḥīb Al-Tabḥīb*. India: Mathba’ah al-Ma’arif An-Nizhamiyah, 1326.
- Ibnu Rusyd. *Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid II*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-A‘rabiyyah, n.d.
- “Konsep Al-Qur An Tentang Riba.” *Adoc.Pub*. Accessed October 24, 2020. <https://adoc.pub/konsep-al-qur-an-tentang-riba.html>.
- Mahmud At-Tahhan. *Usul At-Takbrij*. Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1991.
- Nawir Yuslem. *Metodologi Penelitian Hadis, Teori Dan Implementasinya Dalam Penelitian Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Rahmawaty, Anita. “Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah.” *Jurnal Hukum Islam LAIN Pekalongan* 14, no. 2 (October 2010): 37036.
- Sabir, Muhammad. “Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi SAW.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ab* 8, no. 2 (June 22, 2016). doi:10.30984/as.v8i2.8.
- Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (May 24, 2016): 77–108. doi:10.21927/jesi.2013.3(1).77-108.
- Sulaemang. “Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra.” Accessed October 24, 2020. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/355>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wartoyo. “Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dengan Yusuf Qardāwī).” 2009.

Yusuf Qardawi,. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Imu, 1993.

Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al Qur'an Dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.